

CERMINAN KEDEWASAAN POLITIK: RESPONS WARGANET TERHADAP TAWARAN KEBIJAKAN POPULIS DI PILPRES 2024

POLITICAL MATURITY REFLECTIONS: NETIZENS' RESPONTS TOWARDS POPULIST POLICY OFFERS IN THE 2024 PRESIDENTIAL ELECTION

Fauzan Novaldy Pratama¹, Dinda Noor Azizah²

Universitas Pendidikan Indonesia¹, Universitas Widyatama²

Email: fauzan.novaldy92@upi.edu

ABSTRACT

General Elections (Pemilu) are competing ideas arena to attract people's voice. This descriptive qualitative study attempts to reflect the populist policy representation of each candidate pair, observe the netizens' evaluative reactions to these representations, and identify potential law violations in these responses. Applying transitivity and appraisal system paradigms, and supported by Forensic Linguistics for the legal context, the findings show that all candidate pair participants represent themselves as hard workers having consequences for populist policies as political tools. Furthermore, netizens' evaluations of these representations generally evaluate two things, figures and policies, both in support and disfavor. The disfavor side indicates defamation based on ITE law. At this point, the election process in terms of language has not reached sufficient political maturity. This statement is the basis for use of language literacy improvements in the public sphere to reflect an atmosphere that is not only critical but also mature.

Keywords: *evaluative attitude, forensic linguistics, populist policy, representation*

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arena pertarungan mengadu gagasan yang menarik suara rakyat. Kajian kualitatif deskriptif ini berusaha merefleksikan representasi kebijakan populis setiap paslon, melihat reaksi evaluatif warganet terhadap representasi tersebut, serta mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum pada respons tersebut. Dengan mengaplikasikan paradigma *transitivity* dan *appraisal system*, serta didukung oleh Linguistik Forensik untuk konteks hukum, temuan menunjukkan bahwa seluruh partisipan paslon mencitrakan representasi masing-masing sebagai pekerja keras yang berkonsekuensi pada kebijakan populis sebagai alat politis. Di sisi lain, evaluasi warganet terhadap representasi tersebut secara umum mengevaluasi dua hal, yaitu sosok dan kebijakan, baik mendukung maupun tidak. Pada sikap evaluatif tidak mendukung ditemukan indikasi pelanggaran UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Pada titik ini, proses pemilu pada aspek kebahasaan belum mencapai kedewasaan politik yang mumpuni. Pernyataan tersebut menjadi dasar keharusan adanya perbaikan literasi dalam penggunaan bahasa di ruang publik, agar mencerminkan atmosfer yang tidak hanya kritis tetapi juga dewasa.

Kata kunci: kebijakan populis, linguistik forensik, representasi, sikap evaluatif

PENDAHULUAN

Demokrasi menghendaki masyarakatnya untuk memiliki kedewasaan politik yang memadai. Termasuk pada proses Pemilihan Umum (Pemilu), peristiwa ini merupakan konsekuensi dari demokrasi, di mana pemilihan pemimpin berbasis pada pilihan rakyat negara tersebut.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, dikutip dari antaranews.com edisi Januari 2024 (ditulis oleh Kristianti, 2024), secara tidak langsung memberikan gambaran, bahwa diantaranya terdapat dua parameter penentu kedewasaan politik di ruang digital, yaitu kuantitas hoaks dan politik identitas.

Walaupun secara kemunculan terlihat berkurang, namun *exposure*-nya tetap ada.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia setidaknya telah melaksanakan pemilu secara langsung, yaitu pada tahun 2004 dan 2009 yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, 2014 dan 2019 oleh Joko Widodo, dan 2024 oleh Prabowo Subianto. Pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari diikuti oleh 24 partai telah dilaksanakan dan telah melewati tahap perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pengawalan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (KPU, 2024). Idealnya, dengan pengalaman politik sepanjang ini, kedewasaan politik Indonesia sudah berada pada tingkat kematangan yang memadai. Terlebih lagi, Indonesia “mengandalkan” warga negaranya yang secara langsung berperan dalam penentuan pemimpin negara.

Berfokus pada hajat utama Pemilu 2024, pemilihan calon presiden dan wakil presiden untuk periode lima tahun ke depan menentukan arah pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Arah ini terproyeksi pada visi-misi dan program kerja masing-masing pasangan calon (paslon), baik dengan narasi perubahan (nomor urut 01 - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar), melanjutkan (nomor urut 02 - Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming), atau perbaikan (nomor urut 03 - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD) (Ramadhan, 2023). Pengejawantahan tawaran program kerja ini secara resmi difasilitasi oleh KPU dalam lima acara debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), secara spesifik tiga debat capres dan dua debat cawapres. Terlepas dari segala kontroversi penyelenggaraan program tersebut, acara debat ini menjadi sarana pengenalan kebijakan masing-masing paslon.

Lebih spesifik lagi, tiap paslon memperkenalkan kebijakan yang terbilang populis, yaitu lapangan kerja mudah dari paslon 01, makan siang gratis dari paslon 02, dan internet gratis dari paslon 03. Tawaran kebijakan populis ini pada dasarnya bersifat oportunistik dengan tujuan memuaskan rakyat atau pemilih dalam jangka pendek (Hutari &

Paskarina, 2019). Dengan asumsi tersebut, pengenalan kebijakan populis ini berkaitan erat bukan dengan ke arah mana Indonesia akan dibawa, tetapi bagaimana cara mendulang suara sebanyak mungkin. Harus diakui terlebih dahulu bahwa masing-masing kebijakan populis memiliki prinsip penyelesaian masalah tertentu, maka sangat penting untuk setiap paslon untuk berstrategi merepresentasikan kebijakan tersebut kepada publik.

Di sisi lain, publikasi tawaran kebijakan populis ini menggunakan moda wacana dua arah seperti media sosial, di mana hal tersebut memungkinkan sirkulasi wacana yang lebih dinamis. Masyarakat melalui akun media sosialnya masing-masing memiliki hak untuk mengevaluasi dengan memberikan respons sikap, baik terhadap paslon pencetus kebijakan, atau kebijakan itu sendiri. Tetapi, penggunaan diksi ‘bebas’ berimplikasi pada dua hal pada sudut pandang etika, bahkan dampak hukum, yaitu berkomentar secara etis atau tidak. Masalah mendukung atau tidak harus disampaikan dengan cara yang baik untuk mencerminkan tingkat peradaban masyarakat. Terlepas pada industrialisasi suara warganet, jika peradaban masyarakat tercipta dengan baik, luaran komentarnya pun secara teoritis secara normatif akan terjaga dengan tetap membawa nuansa kritis. Paling tidak, sudut pandang hukum memberikan parameter apakah komentar tersebut berpotensi menimbulkan kekacauan atau tidak. Pada titik ini, UU ITE merupakan basis yang relevan karena bersinggungan dengan penggunaan bahasa di arena digital.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, khususnya pada pasal 27 sampai 29 secara khusus mengatur substansi informasi yang terdistribusi di ruang digital. Larangan informasi tersebut berupa konten asusila, perjudian, kekerasan, dan penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong dan ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Semua substansi negatif tersebut diatur sebagai tindakan preventif atas terjadinya kekacauan pada realita. Dengan segala kontroversi mengenai undang-undang tersebut, perlu ditekankan bahwa secara prinsip,

undang-undang ini dikonstruksi demi menjaga stabilitas praktik sosial masyarakat (Nabilah et al., 2022), khususnya yang berhubungan dengan identitas individual dan komunal.

Paling tidak, semua elemen yang dinarasikan di atas berpotensi memberikan gambaran seberapa dewasa proses politik Indonesia pada pemilu 2024 ini. Dengan melihat bagaimana strategi representasi kebijakan populis khususnya di media sosial, lalu respons evaluatif warganet terhadap representasi kebijakan tersebut, serta ketaatan penggunaan bahasa dalam konteks hukum memproyeksikan kedewasaan perpolitikan di Indonesia pada konteks hajat politik yang terbilang monumental. Ketiga sudut pandang tersebut secara akademis mampu diproses melalui studi Linguistik, lebih spesifik lagi pada kerangka fungsional. Pada masing-masing poin, representasi entitas (termasuk konsepsi abstrak) memanfaatkan sudut pandang ideasional dengan kategorisasi *transitivity*, lalu sikap evaluatif memanfaatkan sudut pandang interpersonal dengan kategorisasi *appraisal system* spesifik pada *attitude* (sikap), serta sudut pandang UU ITE sebagai parameter forensik apakah realisasi sikap bersinggungan dengan ketetapan hukum atau tidak.

Sebagai gambaran akademis, penelitian deskriptif tentang representasi menggunakan pisau analisis *transitivity* telah dilakukan oleh Silalahi & Lukmana (2021) yang membahas representasi generasi milenial di media sosial dan Utami (2018) yang membahas representasi isu LGBT di media daring. Lalu, alat analisis *appraisal system* pun telah digunakan berbagai peneliti untuk membedah sikap berbahasa berbagai entitas, seperti oleh Ross dan Caldwell (2020), Fitriana, Gunawan, & Sudana, (2020), Gunawan & Putri (2018), dan Bachari (2018). Selain itu, terdapat pula penelitian yang berinovasi pada sinkronisasi antara *transitivity* dan *appraisal system*, seperti telah dilakukan oleh Ignatieva (2019), Sari et al., (2024), Qasim et al., (2020) dan Pratama & Azizah (2023). Pada titik ini, perlu diungkapkan secara eksplisit bahwa kerangka kerja penelitian ini mengacu pada Pratama & Azizah (2023) terkait relasi hierarkis antara representasi dan sikap evaluatif, di mana konsep kerangka kerjanya terinspirasi oleh

penelitian pada domain psikologi dari D'Urso & Symonds (2021) Espirito & Santo (2015) dan Siswati (2019) berkaitan dengan sikap terhadap representasi (*attitude towards representation*). Penelitian Pratama & Azizah (2023) dan penelitian ini berupaya mengadaptasi kerangka kerja riset psikologi tersebut dengan menggunakan sudut pandang Linguistik. Namun, penelitian terdahulu tersebut berfokus pada wacana humor, sedangkan penelitian ini mengungkap sikap warganet terhadap representasi tawaran kebijakan populis dari peserta pemilihan umum presiden 2024 dengan sinkronisasi lebih pada domain forensik sebagai deskripsi lanjutan pada paparan sikap. Lalu, penggunaan *appraisal system* mengacu pada praktik analisis oleh Ross dan Caldwell (2020) secara parsial dengan adaptasi penambahan konteks hukum dari Bachari (2018).

Kerumpangan yang berusaha diisi penelitian ini sebagai berikut. Pertama, pemaksimalan kerangka kerja dengan penambahan sinkronisasi konteks hukum sebagai parameter analisis dari respons evaluatif. Dengan kata lain, kerangka kerja evaluasi masyarakat terhadap representasi isu dalam satu wacana spesifik memiliki muatan forensik sebagai parameter nilai benar dan salah pada konteks regional negara. Penelitian ini berupaya untuk menelisik lebih jauh potensi kerangka Linguistik fungsional, baik pada sudut pandang intradisiplin maupun multidisiplin, dalam menjelaskan realita yang nantinya berpotensi berujung pada (re) konstruksi kognisi dan praktik sosial. Pada sudut pandang yang lebih luas, respons terhadap suatu konsepsi dapat terjadi di berbagai konteks, namun penambahan konteks yang bersifat lokal memberikan parameter yang lebih spesifik dalam mendeskripsikan realita. Kedua, proses penelusuran literatur belum banyak menemukan adaptasi kerangka kerja penelitian ini pada domain Linguistik. Sinkronisasi *appraisal system* dan *transitivity* oleh Ignatieva (2019) *mental and relational. It intends to explore how certain process types in Spanish are related to the expression of evaluation in academic texts. Our study draws on Systemic Functional Linguistics and, in particular, on the Appraisal Theory* (J. R. Martin & White, 2005, Sari et al., (2024),

Qasim et al., (2020) dilakukan secara simultan, sedangkan kerangka penelitian ini melihat kedua teori tersebut secara hierarkis, yaitu kemunculan respons evaluatif sebagai reaksi atas pemicu wacana dalam bentuk representasi *transitivity*nya.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa penggunaan konteks aturan hukum dalam menilai teks dengan potensi berdampak hukum tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak pewartawan terkait, melainkan melihat pola dialektika yang terjadi di arena digital dengan domain pembahasan kebijakan populis. Secara umum, penelitian ini menawarkan khazanah keilmuan Linguistik pada sudut pandang sinkronisasi teoretis intradisiplin antara sikap, representasi, dan nuansa forensik.

Teori-teori di atas digunakan sebagai alat pembedah makna fungsional pada data pilihan dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Sebagaimana kajian Linguistik pada umumnya, juga telah dipraktikkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini juga berdasar pada prinsip bahwa prosedur pemrosesan data yang induktif (Leavy, 2017) mengharuskan peneliti untuk memahami data lapangan secara mendalam (Raco, 2010, hlm. 108) serta memberikan penjelasan mengenai realita melalui representasi data kebahasaan yang alami (Fraenkel & Wallen, 2008, hlm. 422) secara interpretatif yang komprehensif (Hamilton & Finley, 2020, hlm. 6).

Lalu, data bersumber pada platform X (sebelumnya bernama Twitter). Pengambilan data dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan memilih data teks yang secara relatif tergolong representatif, baik dari sisi pemicu wacana pada publikasi janji kebijakan populis paslon maupun respons warganet pada kolom komentar. Platform media sosial X merupakan jejaring dengan fitur *microblogging* (Johnson, 2015) dengan batas setiap *tweet* 280 karakter (sebelumnya 140). Dengan batas karakter tersebut, publikasi kebijakan populis ataupun respons terhadap kebijakan tersebut memerlukan proses berpikir yang matang agar dapat merepresentasikan pemikiran terkait ke dalam *tweet* atau komentar. Walaupun terdapat

strategi penulisan panjang seperti *thread*, proses penulisan tetap harus memikirkan dampak dari tulisannya tersebut. Pada penelitian ini, data wacana kebijakan populis diambil dari perwakilan setiap paslon, yaitu @aniesbaswedan milik akun Anies Baswedan dari paslon nomor urut 01, @gibran_tweet milik Gibran Rakabuming dari paslon 02, dan @ganjarpranowo milik Ganjar Pranowo dari nomor urut 03. Pemilihan akun tersebut dilakukan berdasarkan ketersediaan data dalam konteks masing-masing kebijakan populis.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat paling tidak dalam dua sudut pandang, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoretis penelitian ini berusaha membawa kerangka kerja bidang studi lain dalam ranah sains sosial dengan adaptasi proses penelitian berfokus pada data bahasa. Kerangka ini diharapkan menjadi sudut pandang alternatif dalam melihat dialektika bahasa di lapangan. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan pandangan bahwa terdapat 'jurang' kedewasaan berpolitik di ranah penggunaan bahasa, sehingga pihak terkait dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar kebijakan berbahasa selanjutnya. Maka dari itu, berdasarkan pada keseluruhan narasi di atas, penelitian ini berusaha menjawab tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana representasi janji kebijakan populis masing-masing paslon terealisasi, bagaimana reaksi evaluatif warganet terhadap masing-masing kebijakan populis, serta bagaimana pola reaksi yang berpotensi berdampak hukum.

LINGUISTIK FUNGSIONAL, REPRESENTASI, DAN SIKAP EVALUATIF

Linguistik mengakomodasi kebutuhan narasi penelitian di atas, yaitu identifikasi representasi dan respons sikap baik berdampak hukum atau tidak. Dari sisi penggambaran kebijakan, Halliday (1994, 2014) menawarkan metafungsi yang salah satunya berpusat pada *field* untuk melihat wacana pada aspek realita yang terjadi. Secara teknis realita ini dilihat pada dua sisi, yaitu realita itu sendiri dan digambarkan seperti apa pelibat realita. Terminologi yang dikenalkan

pada konsep ini adalah *clause as representation*. Lalu, sikap evaluatif warganet terhadap representasi tersebut terwadahi oleh *Appraisal System* dengan fokus pada subsistem *Attitude* oleh Martin & White (2005).

Sebelum melangkah pada paparan teori, perlu adanya pendefinisian wacana atau diskursus (selanjutnya akan menggunakan terminologi wacana). Wacana dalam konteks Linguistik terbilang abstrak (Fairclough, 1992) dan perlu pendalaman khusus untuk mendefinisikannya sesuai tujuan yang diinginkan sebagai bingkai pemikiran (Hasan, 2004), yang dalam konteks penelitian ini adalah wacana dalam ruang lingkup politik. Rujukan makna leksikal utama Bahasa Indonesia, yaitu KBBI menyatakan bahwa paling tidak terdapat lima definisi mengenai wacana. Secara proporsional penelitian ini mengutip pada definisi dasar bahwa wacana adalah kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis. Dengan demikian, tidak berlebihan jika memperlakukan dialektika produk bahasa di media sosial sebagai karena bertahap pada proses produksi pemikiran yang sistematis, baik secara individu maupun komunal.

Dua implikasi yang dikenal luas pada dunia Linguistik adalah wacana sebagai kognisi sosial (van Dijk, 1980, 1988, 2003) dan praktik sosial (Fairclough, 1992, 1995, 2010, 2013). Dengan memperlakukannya dalam urutan, sebagai contoh sederhana, ketika satu wacana khusus diumumkan di taman kota pada sebuah papan di atas rumput hidup bertuliskan “jangan injak aku kawan”, wacana tersebut akan dikonsumsi oleh setiap orang yang berada di taman dan melihat tulisan tersebut. Maka secara kumulatif, kognisi kumpulan orang tersebut berada pada pemahaman yang sama, yaitu terdapat larangan untuk menginjak rumput. Titik ini adalah contoh sederhana dari kognisi sosial. Selanjutnya, dengan adanya pemikiran kumulatif tersebut, kesadaran pengunjung tentang pemahaman tersebut dipraktikkan dengan tidak adanya orang yang menginjak rumput. Titik ini adalah contoh sederhana dari konsep praktik sosial.

Berfokus pada teknis teori, Secara konsep, representasi pelibat dalam suatu wacana dilihat berdasarkan realita aktivitas yang melekat pada

pelibat tersebut. Rasionalisasi tersebut berdasar pada asumsi bahwa pelabelan pelaku harus berpusat pada realita yang mengelilinginya. Realita tersebut dibingkai dengan menggunakan dalam terminologi *process* (proses). Konsep tersebut merupakan informasi inti untuk memberikan label pelibat yang nantinya disebut *participant* (partisipan). Pada konteks penelitian ini berfokus pada realita di mana aktivitas yang bersifat politis mengonstruksi partisipan dengan representasi tersebut. Secara teoretis, Halliday (1994, 2014) merekognisi enam realita proses yang terdiri atas material (aktivitas fisik), verbal (aktivitas penyampaian informasi), mental (aktivitas mental, behavioral (aktivitas fisiologis), relasional (aktivitas menerangkan), dan eksistensial (penunjukan keberadaan). Secara teknis, pengelompokan kategori klausa tersebut berfokus pada konsep realita yang diwakili oleh penggunaan verba. Paradigma ini mengantar pada asumsi bahwa wacana memiliki dimensi realita berupa konsepsi pengalaman. Konsep ini dikenal sebagai *experiential meaning*.

Berbicara tentang realita pengalaman tidak akan lepas dari pengalamannya (partisipan). Masing-masing proses memiliki terminologi representasi partisipannya, yaitu aktor dan *goal* pada proses material, *sayer* dan *target* pada proses verbal, *senser* dan *phenomenon* pada proses mental, *behave* pada proses behavioral, *carrier-attribute*, *identified-identifier* dan *token-value* pada proses relational, dan *existent* pada proses eksistensial. Tabel 1 berikut merangkum konsep representasi partisipan berdasarkan pada proyeksi pengalaman pada wacana.

Tabel 1. Klasifikasi *transitivity*


Process Type	Category Meaning	Participant
Material: Action Event	'Doing' 'Doing' 'Happening'	Actor, Goal
Behavioural	'Behaving'	Behaver
Mental: Perception Cognition Desideration Emotion	'Sensing' 'Seeing' 'Thinking' 'Wanting' 'Feeling'	Senser, Phenomenon
Verbal	'Saying'	Sayer, Target
Relational: Attribution Identification	'Being' 'Attributing' 'Identifying'	Carrier, Attribute, identified, Identifier; Token, Value
Existential	'Existing'	Existent

Sumber data: Halliday (2014, hlm. 311)

Pada titik ini, representasi kebijakan paslon diperlakukan sebagai pemicu wacana yang berimbas pada sikap evaluatif warganet. Penelitian ini tidak mengukur korelasi kuantitatif antara jenis pemicu wacana dengan efek wacana yang terkonstruksi akibat kemunculan pemicu wacana tersebut. Tetapi secara rasional, metode pengambilan data menunjukkan secara relasi secara langsung antara data representasi kebijakan publik dengan responsnya. Data teks kebijakan populis didapatkan dengan mencari cuitan berdasarkan kata kunci tertentu, lalu responsnya diambil secara langsung dari komentar pada pada cuitan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa pengambilan data mencerminkan secara langsung relasi antara representasi dan respons evaluatifnya.

Selanjutnya, evaluasi sikap yang berlandas pada Martin & White (2005) menawarkan konsep penilaian, baik terhadap diri sendiri (*affect*) yang terdiri atas keinginan (*inclination*), kesenangan (*happiness*), keamanan (*security*), dan kepuasan (*satisfaction*), terhadap fenomena (*appreciation*)

yang terdiri atas efek (*impact*), kualitas (*quality*), keseimbangan (*balance*), kompleksitas (*complexity*), dan keberhargaan (*valuation*), ataupun terhadap entitas tertentu (*judgment*) yang terdiri atas seberapa jujur (*veracity*), spesial (*normality*), berarti (*propriety*), mampu (*capacity*), dan dapat diandalkan (*tenacity*). Masing-masing kategori tersebut memiliki nilai positif dan negatif. Ngo & Unsworth (2015, hlm. 4-5) menyusun bagan pemetaan penilaian tersebut yang dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah. Penilaian sikap ini memproyeksikan pemikiran evaluatif pewacana terhadap berbagai objek, sehingga dalam konteks hukum dapat dilihat apakah fakta penggunaan bahasa tersebut menyentuh ranah yang telah ditetapkan pada penjelasan UU ITE sebelumnya. Secara asumptif, potensi yang mungkin muncul mengenai hinaan, ancaman, ujaran kebencian, terhadap entitas. Maka pada titik ini perlu ditekankan bahwa hanya yang menyinggung entitas secara langsung yang memiliki potensi dampak hukum.



Gambar 1. Peta Sistem Attitude

Sumber data : Ngo & Unsworth (2015, 4-5) mengadaptasi dari Martin & White (2005, 51-56)

Penggunaan bahasa dalam konteks hukum dinaungi oleh kajian Linguistik Forensik. Secara garis besar, domain ini membahas penggunaan bahasa pada produk hukum, proses hukum, dan barang bukti. Berfokus pada kategori barang bukti, hal ini termasuk pada barang bukti yang sudah inkrah ataupun berpotensi berdampak hukum (Coulthard & Johnson, 2007; Coulthard, Johnson, & Wright, 2017; Olsson, 2008). Pada konteks penelitian ini, pendekatan tersebut secara ringkas digunakan untuk melihat potensi respons yang diduga melanggar hukum. Bachari dalam bukunya bertajuk 'Bahasa & Pidana' (2017) dengan substansi Linguistik Forensik menyisipkan *appraisal system* sebagai alat untuk menilai teks dalam konteks ini. Parameter hukum dalam rangka melihat kenormalan respons digunakan karena dinilai *rigid*, paling tidak sampai saat aturan hukum tersebut masih berlaku. Kemunculan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, misalkan, dapat dinilai sebagai indikasi tingkat kedewasaan politik ruang digital karena terjadi 'serangan verbal' terhadap identitas.

Sebagai acuan, Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik spesifik pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 terbilang relevan sebagai parameter apakah suatu ujaran memiliki potensi dampak hukum pidana atau tidak. Relevansi terletak pada dua aspek, yaitu produk bahasa sebagai objek teliti dan moda atau arena yang berada di ruang digital. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, paling tidak terdapat beberapa parameter, seperti pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan, 27 ayat (2) tentang perjudian, 27A tentang tuduhan, 27B ayat (1) dan (2) tentang ancaman, 28 ayat (1) dan (3) tentang berita bohong/hoax, 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, dan pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Dengan mengesampingkan segala kontroversi pada aturan-aturan, seperti pembatasan kebebasan berekspresi (Indriasari, 2024), secara prinsip pasal-pasal ini dikonstruksi untuk menjaga kestabilan sosial masyarakat, termasuk dalam politik.

PEMBAHASAN

Pembahasan disajikan berurutan sesuai dengan

rumusan masalah, yaitu melihat representasi dari tawaran kebijakan populis dari tiap peserta pemilihan presiden 2024, melihat sikap evaluatif warganet terhadap representasi kebijakan tersebut, serta pola reaksi yang berpotensi berdampak hukum. Lalu, penjelasan dilengkapi dengan paparan diskusi terkait keseluruhan analisis yang telah diproses.

Representasi Kebijakan Populis

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini memperlakukan pewacanaan kebijakan populis sebagai pemicu wacana sikap publik. Pada proses publikasinya, media sosial, termasuk X, adalah platform yang dianggap mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, sehingga mereduksi jarak antara pewacana dan penerima wacana. Maka, kebijakan populis beserta representasinya pun berpotensi tersampaikan secara langsung. Secara tematis, ketiga paslon presiden dan wakil presiden menawarkan kebijakan populisnya masing-masing seperti telah diterangkan sebelumnya.

Pasangan calon presiden 01 menawarkan program lapangan kerja yang lebih merata. Publikasi program tersebut diwakili oleh cuitan Anies Baswedan pada 11 Januari 2024 dengan teks wacana "*Mendapat undangan untuk berdialog bersama Kadin. Kami paparkan Program Satu Perekonomian. Semoga melalui program ini, ekonomi Indonesia tumbuh merata, lapangan kerja terbuka, logistik murah, kepastian hukum dan birokrasi tidak berbelit, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik. #AMINAJaDulu*". Sisi *transitivity* melihat cuitan tersebut merepresentasikan pada dua hal, yaitu sosok dan program kerja secara cenderung merata. Proses pada verba 'memaparkan' (proses verbal), dan penyematan sifat 'naik' pada beberapa faktor ekonomi termasuk lapangan kerja (proses relasional) secara berurutan merepresentasikan partisipan *sayer* pada 'kami' dan *token* pada penyebutan beberapa faktor ekonomi. Pada titik ini, paslon 01 menitikberatkan usaha mereka pada penyampaian ide, diikuti dengan tujuan dari ide tersebut. Sebagai konsekuensi dari penempatan entitas pelaku sebagai *sayer*, kebijakan populis

direfleksikan sebagai target atau sesuatu yang dinarasikan. Dengan kata lain, gagasan kebijakan tersebut baru sampai pada tahap wacana saja.

Pasangan calon presiden 02 menawarkan program makan siang gratis untuk kalangan tertentu. Publikasi program tersebut X diwakili oleh cuitan Gibran Rakabuming pada 2 Februari 2024 dengan teks wacana “*Sosialisasi program makan siang dan susu gratis kepada Ibu Ibu hamil di Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kita ingin melahirkan generasi emas untuk Indonesia. Siap kami laksanakan Bu.*” Sisi *transitivity* melihat cuitan tersebut merepresentasikan secara utuh paslon sebagai pekerja keras. Proses pada verba ‘sosialisasi’ (proses material), ‘ingin melahirkan’ (proses material), dan ‘laksanakan’ (proses material) secara berurutan merepresentasikan partisipan aktor paslon (disembunyikan), ‘kita’, dan ‘kami’ yang merferensi pada paslon tersebut sebagai pelaku aktivitas fisik dalam konstruksi realita dalam wacana tersebut. Sebagai konsekuensi dari penempatan entitas pelaku sebagai aktor, kebijakan populis direfleksikan sebagai *goal* atau objek yang terpengaruh oleh realita aktivitas fisik. Dengan kata lain, kebijakan populis adalah alat untuk mempertajam kesean representasi entitas pelaku, bukan sebagai alat solutif untuk memecahkan masalah.

Pasangan calon presiden 03 menawarkan program internet gratis di seluruh Indonesia. Publikasi program pilihan diunggah oleh Ganjar Pranowo pada 5 Januari 2024 dengan teks wacana “*Nama programnya adalah Gratisin. Gratis internet, cepat dan merata. Kita ingin membangun ekosistem digital yg berlandaskan kemampuan pemuda Indonesia serta berlandaskan pembacaan terhadap kemungkinan di masa depan. Maka infrastruktur digital mesti dibangun. Untuk tahap awal, internet gratis kita wujudkan untuk seluruh siswa di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP dan SMA.*” Sisi *transitivity* melihat cuitan tersebut merepresentasikan paslon dan program secara beragam, namun didominasi oleh representasi paslon sebagai pekerja keras. Proses pada verba ‘adalah’ (proses relasional), ‘ingin membangun’ (proses material), ‘dibangun’ (proses material), dan ‘wujudkan’ (proses material) secara

berurutan merepresentasikan partisipan ‘nama program’ sebagai token, ‘kita’ sebagai aktor, paslon (disembunyikan) sebagai aktor, dan ‘kita’ sebagai aktor. Sebagai konsekuensi, senada dengan paslon 02, kebijakan populis hanya menjadi alat yang mengamplifikasi kapasitas entitas pelaku untuk mengerjakan tanggung jawab janji politisnya.

Maka, pada titik ini, semua paslon cenderung melihat kebijakan populis sebagai alat untuk mendulang suara, bukan sebagai solusi permasalahan bangsa yang mendasar. Harus ditekankan terlebih dahulu bahwa berada dalam bingkai konteks pemilu, khususnya pemilu presiden periode 2024-2029. Maka, pemilihan bahasa untuk mencitrakan entitas pelaku memang diperlukan sebagai upaya memperkenalkan (atau memperkenalkan ulang) dirinya sebagai pasangan yang kompeten untuk mengemban amanah tersebut. Tetapi, pemilihan bahasa mereka pun berdampak pada cerminan realita lewat wacana tersebut, di mana penekanan wacana bukan berada pada program kerja sebagai solusi, tetapi pada paslon yang mencitrakan kompetensi dan kapasitasnya.

Dalam kontestasi politik, khususnya pada proses pemilihan kepala negara, tiap peserta pemilihan akan berlomba-lomba untuk menarik simpati publik dalam rangka mendulang suara politik agar mendominasi kekuasaan negara nantinya. Termasuk platform X yang menjadi sumber data pilihan kajian ini, setiap paslon akan memaksimalkan berbagai media potensial yang memiliki dampak signifikan terhadap pengenalan diri serta program kerjanya masing-masing. Namun, perlu disadari pula bahwa memproduksi wacana tertentu akan berdampak pada kognisi sosial dan praktik sosial, sehingga diharapkan proses konstruksi wacana sudah melalui proses prediksi fenomena sosial sebagai imbas dari wacana tersebut dengan memperlakukan strategi publikasi program kerja mereka sebagai pemicu wacana publik.

Selain itu, perlu juga konsiderasi di mana penyajian wacana program kerja ini disajikan secara utuh, dengan berbagai strategi, di setiap publikasinya. Jika menjadikan sosial media sebagai salah satu arena pertarungan gagasan,

maka proses pemaksimalan dampak harus memperhatikan faktor-faktor seperti moda, diksi, dan target audiens agar mencerminkan kedewasaan politik dalam menjaga kestabilan sosial di masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menaikkan kedewasaan politik di Indonesia, yaitu kontestasi pemilu yang adil, damai, dan teratur.

Respons Sikap Evaluatif secara Umum

Terminologi ‘respons’ cenderung kolokatif dengan dunia psikologi (Azwar, 2015, hlm. 14). Konsep ini memperlihatkan bahwa dengan memperlakukan data komentar sebagai respons terhadap cuitan, dengan kata lain, proses merespons sesuatu bergantung pada keadaan kognitif satu entitas saat itu. Pada kapasitas tertentu, respons dapat dikonstruksi secara sengaja agar mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, respons satu entitas bersifat spontan sehingga luarannya merupakan pemikiran dia yang lebih personal. konsep kognisi kumulatif pada tataran sosial dapat dikatakan sebagai fenomena kognisi sosial (van Dijk, 1980, 1988, 2003). Lebih lanjut, ketika agregasi kognisi

calon presiden-wakil presiden. Proyeksi dominasi respons dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah. Pada respons terhadap kebijakan paslon 01 didominasi pada penghakiman terhadap kapasitas paslon terhadap janji politisnya, baik mendukung atau tidak. Pada respons terhadap kebijakan paslon 02 juga didominasi pada penghakiman sosok, tetapi lebih cenderung pada penghakiman bahwa sosok paslon berarti untuk warganet yang direalisasikan melalui respons positif. Terakhir, respons terhadap kebijakan paslon 03 lebih menonjol pada sikap evaluatif terhadap kebijakannya, yaitu seberapa berimbang kebijakan tersebut, tetapi didominasi oleh reaksi negatif.

Pada program lapangan kerja yang diusung paslon 01, data memproyeksikan bahwa warganet lebih berfokus bukan pada program kerjanya, melainkan sosok dari paslon tersebut. Pada titik ini, identitas dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terbilang lebih kuat ketimbang ide yang ditawarkannya. Proyeksi identitas lebih ‘bermain’ ketimbang ide dan gagasan yang mengenai permasalahan fundamental yang

Tabel 2. Kemunculan kategori sistem sikap pada masing-masing program kerja

Makan Siang Gratis		Lapangan Kerja		Internet Gratis	
affect	inclination	affect	happiness	affect	inclination
	satisfaction	appreciation	impact	appreciation	balance
appreciation	complexity		quality		complexity
	impact	judgment	capacity		impact
judgment	capacity		normality		quality
	normality		propriety	judgment	valuation
	propriety		tenacity		capacity
	tenacity				propriety
	veracity				

Keterangan: semakin gelap warna maka semakin besar kemunculannya

tersebut teraktualisasikan melalui gerakan tertentu yang dapat dilihat secara fisik, konsep tersebut bergerak menjadi praktik sosial (Fairclough, 1992, 1995, 2010, 2013). Dua hal ini adalah implikasi besar terhadap kemunculan wacana di ruang publik, termasuk arena digital.

Telah dibahas sebelumnya bahwa secara teknis, data respons dideskripsikan menggunakan *appraisal system* sebagai reaksi evaluatif terhadap masing-masing kebijakan populis pasangan

dialami Indonesia. Lebih dalam lagi, penilaian evaluatif lebih berfokus pada identitas berupa kapasitas diri paslon tersebut, khususnya calon presidennya. Secara data memang terlihat bahwa dukungan lebih mendominasi, tetapi perlu diingat bahwa dukungan ini berfokus pada kapasitas sosok, sehingga diskusi tidak berfokus pada program kerjanya. Penelusuran ini secara logis memperlihatkan bahwa dukungan yang datang pada paslon 01 memiliki basis kekuatan pada identitas paslon.

Pada program kerja makan siang gratis yang diusung paslon 02, data memproyeksikan bahwa, mirip dengan paslon sebelumnya, warganet lebih berfokus pada sosok ketimbang ide yang ditawarkan. Terlebih, data pilihan secara menyeluruh mendukung sosok tersebut. Terlepas bahwa terdapat kontroversi yang beralamat pada paslon ini, seperti perubahan aturan pendaftaran paslon capres-cawapres di MK, dukungan dari kalangan aparat struktural, dan kontroversi lainnya, penelitian ini hanya menangkap dapat yang mendukung paslon ini. Terlebih, sikap evaluatif yang muncul lebih cenderung pada sikap emotif terhadap sosok, bukan berdasarkan kapasitas. Secara logis pun dukungan yang datang pada paslon ini terindikasi kuat pada penggunaan kekuatan identitas ketimbang program kerjanya. Tetapi, berbeda sikap evaluatif terhadap paslon 01 yang berfokus pada kapasitas, pada paslon 02 lebih kental dengan nuansa afeksi pada sosok.

Pada program kerja internet gratis yang diusung paslon 03, data memproyeksikan bahwa terdapat perbedaan dengan kedua paslon sebelumnya, yaitu bahwa pembahasan lebih berfokus pada program kerjanya. Namun, pembahasan cenderung berada pada wilayah efek dari program kerja tersebut ke arah negatif. Program kerja berupa penyediaan layanan internet gratis ini dinilai memiliki dampak yang kurang sesuai dengan tujuan asalnya, yaitu demokratisasi akses terhadap informasi. Warganet menilai kritis terhadap kebijakan tersebut, seperti urgensi lain yang lebih harus diperhatikan serta kesiapan infrastruktur dalam menunjang program kerja tersebut.

Penggunaan pisau analisis *appraisal system* di atas sejalan dengan prosedur penelitian oleh Ross dan Caldwell (2020) pada segi *attitude* (sikap), di mana data berupa cuitan yang dideskripsikan berdasarkan kategori yang diakomodir sistem tersebut, lalu dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan deskriptif tersebut. Pada kasus penelitian ini, secara umum respons sikap evaluatif warganet mengacu pada penghakiman sosok. Hal ini berimplikasi pada kurangnya dialektika warganet pada wilayah gagasan dan ide kebijakan populis

yang ditawarkan oleh setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sikap Evaluatif Berpotensi Berdampak Hukum

Sebagai konsekuensi atas penggunaan media sosial sebagai sarana publikasi kebijakan publik, warganet pun memiliki akses bersikap dalam ruang digital tersebut. Namun, hukum Indonesia, khususnya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, khususnya pada pasal 27 sampai 29, memberikan batasan sejauh mana pemanfaatan bahasa pada segi muatan diksi yang berpotensi menyerang entitas sebagai objek wacananya.

Pada konteks penelitian ini, respons evaluatif berpotensi dampak hukum terjadi hampir di semua program kebijakan populis. Sebagai contoh, respons terhadap program kerja 01 yang berfokus pada penyediaan lapangan kerja pada data teks wacana “*Warteg sama catering kebagian, lapangan kerja terbuka banyak, otak loe mana sampe. Program anies 40kota setara jkt 400 triliun ngawasin nya bagaimana*”, pada klausa “*otak loe mana sampe*” dengan partisipan tujuan pembuat kebijakan, khususnya sosok calon presiden Anies Baswedan, memiliki potensi dampak hukum pencemaran nama baik di ruang digital pada UU ITE pasal 27. Pertama, perlu dicatat terlebih dahulu bahwa aturan ini bersifat delik aduan, sehingga proses hukum akan terjadi hanya jika korban kekerasan verbal melapor atas kejadian tersebut. Namun secara kebahasaan, pemilihan diksi tersebut bernada penghakiman (*judgment*) negatif dalam hal kapasitas diri. Klausa tersebut berindikasi pada maksud informasi bahwa entitas tujuan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir.

Contoh lain, data teks wacana “*“Sekelas cawapres cuma bisa kumpulin segini ini kalau ngebacot survey di atas 50%, percaya nggak ? Gw sih kagak !”*” yang bertuju pada paslon 02, khususnya sosok calon wakil presiden Gibran Rakabuming, pada klausa “*kalau ngebacot survey*”, diksi merendahkan digunakan dengan tujuan mereduksi bahkan

menghilangkan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan oleh partisipan tujuan. Penghakiman (*judgment*) negatif ini berpotensi melanggar pasal yang sama seperti data sebelumnya, yaitu UU ITE Pasal 27 tentang pencemaran nama baik di ruang digital. Paling tidak dari keseluruhan data yang diproses pada penelitian ini, 24% data terindikasi sebagai ujaran pencemaran nama baik, baik pada pihak paslon maupun pihak lainnya.

Diskusi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini berusaha untuk menilai representasi kebijakan populis sebagai strategi publikasi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2024, menilai sikap evaluatif sebagai respons dari warganet terhadap representasi tersebut, serta melihat potensi pelanggaran hukum pada penyampaian respons, semua poin tersebut berujung pada penaksiran apakah proses demokrasi di Indonesia sudah ditunjang oleh kedewasaan politik berbagai pihak, yaitu politik tanpa sebaran ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa (Panggabean, 2019). Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pendekatan fungsional *transitivity* melihat kecenderungan bahwa kebijakan populis cenderung diperlakukan sebagai alat pendulang suara ketimbang penyelesaian masalah fundamental bangsa. Kurangnya penyertaan informasi identifikasi masalah mendasar berindikasi pada asumsi bahwa fokus dari publikasi kebijakan tersebut adalah mencari suara masyarakat sebanyak-banyaknya, bukan menjadi arena pemaparan identifikasi masalah bangsa dan memberikan ‘obat’ dari ‘penyakit’ tersebut.

Lalu, respons evaluatif warganet cenderung pada pembahasan sosok ketimbang program kerja yang diusung oleh setiap paslon. Fokus pembahasan pada sosok berindikasi logis pada pembahasan identitas pelaku politik, sehingga pembahasan cenderung menghindari pembahasan ide dan gagasan. Fokus pembahasan identitas ini memperlihatkan kurangnya perhatian warganet terhadap ide dan gagasan

program kerja, terlebih terdapat ujaran dengan indikasi pencemaran nama baik dengan potensi dampak hukuman pidana.

Secara mendasar, pencemaran nama baik yang terealisasi di ruang digital bersinggungan dengan hukum pidana pada UU ITE pasal 27A dengan amanat “*Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.*” Diksi ‘menuduhkan suatu hal’ adalah konsep harus dielaborasi secara Linguistik untuk menentukan parameternya. Artinya, penyematan konsep tuduhan, baik berupa bentuk perbuatan yang belum tentu kebenarannya atau sifat yang menyerang kehormatan seseorang, di mana secara norma merupakan hal yang tidak proporsional, direkognisi oleh hukum sebagai tindakan berdampak pidana. Terlepas dari jenis delik aduan di mana fenomena tersebut menjadi kasus hanya jika dilaporkan oleh objek yang kehormatannya diserang, Linguistik, dalam hal ini berparadigma *appraisal system* melihat penghakiman tidak etis terhadap sosok spesifik.

Kedua partisipan, baik paslon dan warganet, menunjukkan bahwa masih terdapat indikasi penggunaan politik identitas sebagai alat kampanye untuk mendulang suara. Penekanan fenomena ini justru ada pada warganet yang belum sepenuhnya berfokus pada dialektika ide dan gagasan pemecahan masalah bangsa, melainkan masih berfokus pada sosok. Terlebih lagi, keresahan terhadap keinginan tercapainya kedewasaan politik masih ternodai oleh ujaran kebencian. Maka dari itu, dengan sudut pandang optimis, proses demokrasi yang ditunjang oleh kedewasaan politik di Indonesia sebetulnya masih memiliki ruang untuk diamplifikasi agar tercipta suasana politik yang stabil. Hal ini tentu saja akan berimbas pada kesejahteraan warga negaranya.

Pada dasarnya, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi dengan payung Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) dengan amanat “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat”. Namun perlu dipahami pula bahwa situasi politik dan sosial yang stabil hanya akan terwujud dengan adanya kapasitas warga negara yang memadai, termasuk literasi di ruang digital. Hal ini tidak hanya berlaku untuk warga(net) saja, tetapi juga pemangku jabatan, dalam konteks penelitian ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada penelitian ini, perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa penggunaan terminologi politik identitas dibatasi pada sosok individu spesifik terlebih dahulu. Penggunaan terminologi tersebut adalah indikasi logis dari pembahasan yang mendukung satu paslon karena sosoknya, bukan program kerja yang ditawarkan. Konsekuensi logis yang selanjutnya berpotensi muncul adalah dukungan terhadap satu paslon secara ‘buta’ tanpa melihat program kerjanya terlebih dahulu. Sehingga, dialektika pertukaran berkuat pada pembahasan individu beserta identitas yang melekat padanya, bukan di wilayah gagasan. Lebih jauh, fenomena yang tertangkap ini juga mencerminkan belum matangnya kedewasaan politik di Indonesia, setidaknya di ruang digital.

Perlu dipahami bahwa riset ini memiliki berbagai batasan penelitian. Pertama, sebagai contoh adalah metode pemilihan yang menggunakan *purposive sampling* yang membatasi pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ekstraksi informasi dari proses pengolahan data dapat lebih dimaksimalkan dengan mengadopsi pemilihan data yang lebih luas dan masif, sehingga hasil luarannya mampu mengakomodir konteks situasi secara lebih luas. Kedua, penelitian ini menggunakan paradigma Linguistik yang mengacu pada data tekstual, sehingga cerminan politik yang diekstraksi berbasis pada variabel kemunculan teks serta konteks di dalamnya. Lalu, analisis teks pada konteks hukum diproses dengan alat uji kebahasaan, sehingga harus digarisbawahi bahwa hal ini bersifat indikatif yang dapat diuji ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif.

Dalam proses analisis, pendekatan teoritis secara berurutan, mulai dari deskripsi representasi tawaran kebijakan populis dengan pendekatan *transitivity*, respons evaluatif

terhadap representasi tersebut dengan pendekatan *appraisal system* spesifik pada *attitude*, serta potensi konteks forensik dari respons berdasarkan UU ITE, secara spesifik memproyeksikan dinamika realita politis berbasis data bahasa di ruang digital sesuai dengan rumusan masalah. Sebagaimana rumusan tersebut disusun berbasis narasi spesifik mengenai tawaran kebijakan populis peserta pemilu untuk menarik suara, dengan prinsip bahwa wacana cenderung muncul akibat adanya pemicu wacana, teori dan penggunaan teori dalam kerangka kerja mampu memproyeksikan prinsip tersebut. Prinsip ini tidak dapat dimunculkan ketika hanya menggunakan teori secara simultan, karena tidak menunjukkan hierarki antara pemicu wacana dan wacana yang ditimbulkannya. Kerangka ini dapat memperlihatkan indikasi kebahasaan yang merefleksikan luaran berupa citra kedewasaan politik di Indonesia, khususnya pada ruang digital, yang belum mencapai tingkat kedewasaan yang memadai dalam rangka membangun demokrasi yang memadai. Mengemukakan pendapat adalah hak konstitusi yang dilindungi undang-undang dan tidak bisa ditarik atau dibatalkan, kecuali pada kasus spesifik tertentu. Maka dari itu, literasi digital perlu dimaksimalkan kembali agar tercipta atmosfer politik dan sosial yang stabil sebagai cerminan dari proses demokrasi yang matang.

SIMPULAN

Pada konteks penelitian ini, keberlangsungan pemilu presiden 2024 mengindikasikan masih adanya kemunculan politik identitas individual, baik dari pihak yang menawarkan kebijakan populis maupun partisipan pemilihnya. Hal ini berimbas pada terkikisnya laju dialektika ide dan gagasan mengenai permasalahan apa yang memiliki urgensi lebih tinggi, baik itu lapangan kerja memadai, makan siang gratis, internet gratis, atau gagasan lain yang lebih fundamental. Tetapi dengan menggunakan sudut pandang yang lebih positif, Indonesia masih memiliki ruang untuk terus berkembang ke arah politik yang lebih matang dan dewasa. Dengan demikian, keseluruhan proses demokrasi akan berjalan proporsional.

Lalu, berdasarkan pada temuan mengenai kecenderungan warganet yang berdialektika pada sosok, bukan pada substansi ide, memberikan isyarat bahwa paling tidak terdapat dua hal yang dapat menjadi urgensi masyarakat. Pertama, perlunya membiasakan diri pada pembahasan substansial seperti perdebatan konsep permasalahan mendasar di Indonesia yang harus diselesaikan terlebih dahulu jika memiliki kekuasaan politik. Kedua, perlu penanaman kesadaran menyampaikan pendapat di ruang publik, khususnya ruang digital, untuk menghindari potensi kerugian, baik bersifat fisik maupun psikologis. Paling tidak, dua konsep tersebut merupakan pandangan logis terkait perbaikan kualitas dialektika politik publik, untuk mencapai Indonesia yang dewasa dalam berdemokrasi.

PUSTAKA ACUAN

- Azwar, S. (2015). *Sikap Manusia* (Edisi ke 2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bachari, A. D. (2017). *Bahasa & Pidana*. Bandung: UPI Press.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics, Language and Evidence*. London, New York: Routledge.
- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics, Language and Evidence* (2nd Eds). London, New York: Routledge.
- D'Urso, G., & Symonds, J. (2021). Teacher Attitudes Towards the Representation of Homosexuality in Film and Television: A New Self-report Questionnaire. *Sexuality & Culture*, 25, 1726–1741.
- Espirito, A., & Santo. (2015). Citizens' attitudes towards descriptive representation: The case of women in Portugal. *Reprints and Permissions*, 23(1), 43–59.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge, Malden: Polity Press.
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. London: Arnold.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language* (2nd Ed). London, New York: Routledge.
- Fairclough, N. (2013). *Language and Power* (2nd ed). London, New York: Routledge.
- Fraenkel, J., & Wallen, N. (2008). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Higher Education.
- Halliday, M. A. K. (1994). *An Introduction to Functional Grammar* (2nd ed). London: Edward Arnold.
- Halliday, M. A. K. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed). London, New York: Routledge.
- Hamilton, A. B., & Finley, E. P. (2020). Reprint of: Qualitative methods in implementation research: An introduction. *Psychiatry Research*, 283, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112629>
- Hasan, R. (2004). Analysing Discursive Variation. In L. Young & C. Harrison (Eds.), *Systemic Functional Linguistics and Critical Discourse Analysis, Studies in Social Change* (pp. 15–52). London, New York: Continuum.
- Hutari, C. A., & Paskarina, C. (2019). Implementasi Kebijakan Populis di Provinsi DKI Jakarta (Studi Tentang Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penataan Kawasan Tanah Abang). *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 136–146.
- Ignatieva, N. (2019). A Functional Analysis Of Transitivity And Attitude Systems Interacting In Student Texts In Spanish. *International Journal of Systemic Functional Linguistics*, 2(1), 14–23.
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Johnson, J. (2015). Twitter. In K. Harvey (Ed.), *Encyclopedia of Social Media and Politics* (p. 1286). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: SAGE Publications, Inc.

- KPU. (2024). Kilas Pemilu Tahun 2024. Retrieved March 6, 2024, from kpu.go.id website: <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>
- Kristianti, L. (2024). Kedewasaan berdemokrasi tercermin di ruang digital Pemilu 2024. Retrieved April 28, 2024, from antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/3939978/kedewasaan-berdemokrasi-tercermin-di-ruang-digital-pemilu-2024>
- Leavy, P. (2017). *Research Design; Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Art-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. New York, London: The Guildford Press.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The Language of Evaluation, Appraisal in English*. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Ngo, T., & Unsworth, L. (2015). Reworking the appraisal framework in ESL research: refining attitude resources. *Functional Linguistics*, 2(1), 1–24.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics* (Second Edi). London, New York: Continuum International Publishing Group.
- Panggabean, J. Z. Z. (2019). Kedewasaan Politik berdasarkan Pancasila Memperkuat Komitmen Persaudaraan. *Jurnal Christian Humaniora*, 3(1), 12–21.
- Pratama, F. N., & Azizah, D. N. (2023). Humorous Discourse on the Middle East: Attitude Towards Representation. *English Journal Literacy Utama*, 8(1), 741–753. <https://doi.org/10.33197/ejlitama.v8i1.230>
- Qasim, Muhammad, H., Sibtain, Masroor, Nawaz, & Shafqat, M. (2020). An Appraisal-Transitivity Analysis of Editorials on the Results of General Elections -2018 in Pakistan. *Journal of Research in Social Sciences*, 8(2), 95–115.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana indonesia.
- Ramadhan, A., & Rastika, I. (2023). Mahfud Pilih Jalan Perbaikan ketimbang Keberlanjutan atau Perubahan. Retrieved March 6, 2024, from kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/30/15414061/mahfud-pilih-jalan-perbaikan-ketimbang-keberlanjutan-atau-perubahan>
- Ross, A. S., & Caldwell, D. (2020). 'Going negative': An APPRAISAL analysis of the rhetoric of Donald Trump on Twitter. *Language & Communication*, 70, 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2019.09.003>
- Sari, E. M. P., Santosa, R., Djatmika, D., & Wiratno, T. (2024). Examining Social Actors in Investment Fraud News: A Transitivity and Appraisal Analysis. *Theory and Practice in Language Studies*, 14(7), 2150–2160. <https://doi.org/10.17507/tpls.1407.23>
- Siswati, E. (2019). Women's attitude towards representation of women domestication in advertisement. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 32(1), 80–94.
- van Dijk, T. A. (1980). *MACROSTRUCTURES, An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse, Interaction, and Cognition*. Hillsdale, New Jersey: lawrence Erlbaum Associates Publisher.
- van Dijk, T. A. (1988). *Ideology*. London, Thousan Oaks, New Delhi: Sage Publications, Inc.
- van Dijk, T. A. (2003). The Discourse-Knowledge Interface. In G. Weiss & R. Wodak (Eds.), *Critical Discourse Analysis, Theory and Interdisciplinarity* (pp. 85–109). Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.